

Inisiasi pembaharuan hukum Islam: Muhammad bin Abdul Wahab

M. Sulton Amin

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: Sultonamin1@gmail.com

Kata Kunci:

Wahabi; gerakan; tauhid;
sifat; pengajaran

Keywords:

Wahabi; movement;
tauhid; characteristic;
teaching

ABSTRAK

Wahabi adalah sebuah gerakan keagamaan yang didirikan oleh Muhammad Ibn-'Abd Al-Wahhab (1703-1791), dan istilah "Wahabi" berasal dari namanya. Prinsip utama yang diajarkan oleh gerakan ini adalah tauhid, yang merupakan pokok doktrin dalam ajaran Islam. Keyakinan akan keesaan Allah diungkapkan dalam tiga bentuk: pertama, Tauhid al-Rububiyah, yang mengklarifikasi kesatuan Tuhan dan perannya dalam tindakan-tindakan-Nya. Tuhan adalah pencipta, pelindung, dan pengatur alam semesta ini. Kedua, Tauhid al-Asma' wa al-

Sifat (kesatuan nama dan sifat), terkait dengan sifat-sifat Tuhan. Dia memiliki kepemilikan atas segala yang ada dalam alam semesta ini. Ketiga, Tauhid al-Ilahiyah; mengklarifikasi bahwa hanya kepada-Nya semata yang pantas diberikan ibadah sebagai Tuhan. Tidak ada entitas lain yang patut diibadahi selain Dia, dan Muhammad adalah utusan-Nya. Ini berimplikasi bahwa seluruh tindakan ibadah diarahkan hanya kepada-Nya. Muhammad sendiri bukanlah obyek ibadah, tetapi dia dihormati dan diikuti sebagai rasul-Nya.

ABSTRACT

Wahabi is a religious movement founded by Muhammad Ibn-'Abd Al-Wahhab (1703-1791), and the term "Wahhabi" is derived from his name. The main principle taught by this movement is tawhid, which is a central doctrine in Islamic teachings. The belief in the oneness of God is expressed in three forms: first, Tawhid al-Rububiyah, which clarifies the unity of God and his role in His actions. God is the creator, protector, and regulator of this universe. Second, Tawhid al-Asma' wa al-Sifat (unity of name and nature), is related to the attributes of God. He has ownership over everything in the universe. Third, Tawhid al-Ilahiyah; clarifying that only He deserves to be worshiped as God. There is no other entity worthy of worship but Him, and Muhammad is His messenger. This implies that the entire act of worship is directed only at Him. Muhammad himself was not the object of worship, but he was respected and followed as His messenger.

Pendahuluan

Dalam konteks pembahasan hukum Islam, hukum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu syari'at Islam dan fikih Islam. Syari'at Islam dapat diartikan sebagai Hukum Islam, sementara fikih Islam merujuk kepada Ijtihad Islam. Dalam bahasa Indonesia, istilah "hukum syari'at" atau "hukum syara" sering digunakan untuk menggambarkan syari'at Islam, sedangkan istilah "hukum fikih" atau kadang-kadang "hukum Islam" digunakan untuk fikih Islam. Syari'at menjadi dasar bagi pemahaman fikih, di mana fikih adalah interpretasi dari syari'at (Sya'ban Mauluddin, 2004).



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Akibatnya, agama Islam dan norma-norma hukumnya yang bersifat abadi dan kekal memiliki dua jenis ajaran, yakni ajaran dasar dan ajaran non-dasar. Ajaran dasar adalah ajaran yang memiliki karakteristik tetap, mutlak, dan tidak berubah, sering disebut sebagai ajaran pasti (Qath'i). Di sisi lain, ajaran non-dasar adalah ajaran yang bersifat relatif, nisbi, dapat berubah, dan tidak memiliki keterikatan yang kuat. Kelompok ajaran ini sering disebut sebagai ajaran yang bersifat dugaan (Zhanni).

Inovasi dalam hukum Islam pada dasarnya berasal dari kerangka yang telah ada sebelumnya, kemudian mengalami transformasi melalui interaksi dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, proses pembaharuan hukum Islam dianggap sebagai suatu prinsip yang memiliki otonomi, tetapi juga sangat terkait dengan variabel lain di dalam masyarakat, sehingga terjadi keterhubungan timbal balik. Ketika hukum Islam berinteraksi dengan dinamika sosial masyarakat, selalu menghadapi tantangan yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, konsep kreativitas dalam hukum Islam mendorong adopsi pendekatan yang responsif terhadap situasi sosial di tempat interaksinya terjadi. (Jauziyah, t.th:8).

Dalam pembahasan pembaharuan hukum Islam tidak lepas dari salah satu tokoh terkenal yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau merupakan tokoh pembaharu dalam dunia Islam yang memiliki pengaruh besar dalam gerakan reformasi agama. Ia adalah seorang ulama dan pemikir yang gigih dalam memperjuangkan pengembalian agama Islam ke akar-akarnya. Dengan keyakinan bahwa Islam harus ditegakkan sesuai dengan ajaran asli dan praktek-praktek yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, Muhammad bin Abdul Wahab memimpin gerakan untuk membersihkan praktik-praktik yang dianggap bid'ah (inovasi) dan mengembalikan ajaran tauhid (keyakinan akan keesaan Allah) dalam bentuk yang murni.

Pemikirannya yang dikenal sebagai Wahabisme, menekankan pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi sebagai pedoman utama dalam hukum dan panduan hidup. Ia menentang praktik-praktik yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran dasar Islam, seperti peribadatan kepada makhluk dan pemuliaan terhadap kuburan atau benda-benda lain. Gerakan Muhammad bin Abdul Wahab juga diwarnai oleh tekad untuk membangun masyarakat yang lebih taat dan tunduk kepada ajaran agama, dengan menghindari hal-hal yang dianggap mengganggu kesucian iman. (Abdul Basit, 2018)

Pembahasan

Biografi dan konteks sosial kehidupan masyarakat lingkungan saat Muhammad bin Abd Wahab masih hidup

Syeikh Muhammad bin Abd al-Wahab memiliki nama lengkap Syeikh al-Islam al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid bin Barid bin Muhammad bin al-Masyarif at-Tamimi al-Hambali an-Najdi. Ia lahir pada tahun 1115H/1701M di Uyainah (Najd), yang berjarak 70 kilometer ke arah barat laut dari kota Riyadh. Beliau wafat pada tahun 1206H/1793M. Ia merupakan seorang pakar teologi agama Islam serta seorang pemimpin dalam gerakan keagamaan, dan pernah menjabat sebagai mufti bagi Daulah Su'udiyah (Ryan Cooper & Tauer, 2013). Syeikh Muhammad bin Abdul Wahab tumbuh dan dibesarkan dalam keluarga yang

berpendidikan. Ayahnya menjabat sebagai kepala jabatan agama setempat. Sedangkan kakeknya adalah seorang qadhi (mufti besar), tempat di mana masyarakat Najd datang untuk menanyakan berbagai masalah agama. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika beliau berkembang menjadi ulama besar seperti kakeknya.

Seperti halnya dalam keluarga ulama yang umumnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sejak usia kecil telah diberi pendidikan agama dan semangatnya dibentuk oleh ayahnya sendiri, yaitu Syekh Abdul Wahab. Saat masih anak-anak, minat Muhammad bin Abdul Wahab terhadap buku-buku tafsir, hadis, akidah, dan fiqh mazhab Hanbali sudah sangat kuat, dan dia belajar mazhab Hanbali dari ayahnya yang adalah seorang ulama yang menganut mazhab tersebut. Bahkan sejak kecil, tanda-tanda kecerdasannya sudah terlihat. Ia tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia seperti kebanyakan anak-anak seusianya. Berkat panduan dari orang tua dan kecerdasan alaminya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berhasil menghafal seluruh Al-Qur'an 30 juz sebelum usianya mencapai sepuluh tahun. Setelah itu, dia belajar dari ayahnya dalam berbagai bidang dasar yang meliputi bahasa dan agama. Ketika memasuki masa remaja, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai melihat aktivitas ibadah agama di kota Nejed sebagai sesuatu yang menyimpang dari prinsip-prinsipnya.

Tanpa merasa puas dengan pencapaian sebelumnya, ia melanjutkan pendidikan di Madinah memperdalam ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan Syekh al-Qurdi dan Muhammad al-Hayat al-Sindi. Setelah menyelesaikan studinya di Madinah, Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan pendidikannya di Bashrah dan tinggal di sana selama empat tahun. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya ke Persia dan kemudian ke Baghdad, di mana ia mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan. Namun, hubungan pernikahan ini tidak berlangsung lama karena istri beliau meninggal dunia setelah lima tahun menikah. Maka, ia pindah ke Kurdistan dan tinggal selama setahun sebelum memulai perjalanan keliling berbagai negara Islam selama dua tahun. Setelah masa itu, ia pergi ke Isfahan di mana ia mendalami ilmu tasawuf dan filsafat secara lebih mendalam. Ia kemudian berkunjung ke Qumm sebelum akhirnya pulang ke tanah asalnya. Pada masa itu, masyarakat Nejed hidup secara nomaden, mengandalkan sumber daya alam dalam mencari mata pencaharian bagi ternak mereka. Perubahan dalam aspek sosial masyarakat ini berlangsung dengan lambat, bahkan tidak memenuhi kriteria atau faktor-faktor yang memicu perubahan social (Riswandi, 2019).

Maka dari itu, Muhammad bin Abdul Wahab penuh semangat untuk mengimplementasikan ide-ide revolusionernya yang bertujuan menghilangkan praktik yang dianggap sebagai bid'ah. Namun, pemikirannya ini tidak diterima oleh ayahnya, yang berujung pada timbulnya perdebatan dan argumen yang intens. Situasi serupa juga terjadi di kalangan para ulama dan masyarakat secara umum. Namun demikian, Muhammad bin Abdul Wahab tetap kokoh pada keyakinannya dan melanjutkan usaha dakwahnya. Beberapa individu di dalam masyarakat menyetujui dan mengikuti pandangannya, dan usaha dakwahnya ini mulai meraih popularitas serta daya tarik, yang mengakibatkan banyak orang yang bergabung dalam gerakan dakwah yang diprakarsai oleh Muhammad bin Abdul Wahab serta mengumpulkan para pengikut.

Karena alasan tersebut, Muhammad bin Abdul Wahab merasa bersemangat untuk mewujudkan idenya yang bertujuan untuk menghapuskan praktik-praktik yang

dianggap sebagai bid'ah. Namun, gagasan ini ditentang oleh ayahnya, sehingga terjadi perdebatan dan diskusi sengit, yang juga meluas ke dalam golongan para ulama dan masyarakat. Meskipun demikian, Muhammad bin Abdul Wahab tetap teguh pada pendiriannya dan meneruskan misi dakwahnya. Kelompok masyarakat tertentu setuju dan mengikuti pandangannya, walaupun terjadi perdebatan dan argumen yang panas. Dakwahnya ini mendapat popularitas dan mulai dikenal luas, maka dari itu yang bergabung dalam gerakan dakwah yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab semakin banyak pengikutnya.

Metodologi / kerangka berfikir Muhammad bin Abdul Wahab

Muhammad bin Abdul Wahab merupakan tokoh pembaharu dalam bidang teologi Islam, tema pokok dari ajaran beliau adalah tauhid dengan berpendapat bahwa keesaan Allah diwahyukan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Tauhid Rububiyah
2. Tauhid Ilahiyah
3. Tauhid Al-Asma' wa Al-Sifat

Pemikiran Muhammad bin Abd Wahab hanya meneladani Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai halnya yang dipraktikkan oleh para sahabat terdahulu dan melawan aliran-aliran otoritas yang ada pada zaman pertengahan. Dalam pemikirannya beliau bertujuan untuk memperbaiki kedudukan Islam, yaitu sebagai pemahaman tauhid dikalangan umat Islam pada saat itu.

Al-Qur'an, sebagai sumber prinsip hukum dalam Islam, diberikan kepada umat Nabi Muhammad Saw. sebagai tanggapan terhadap situasi-situasi sosial yang muncul pada periode tertentu dalam masyarakat. Terkadang, turun dalam bentuk nadhira, dan pada waktu lain sebagai bashira. Bentuk pertama cenderung lebih menekankan peringatan dan digunakan untuk mengingatkan, sering kali diberikan kepada masyarakat yang belum sepenuhnya mengerti makna universal dari prinsip-prinsip hukum. Inilah sebabnya mengapa dalam kehidupan sehari-hari, sering kali terlihat beberapa pelanggaran moral yang muncul (Robin, 2014).

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab ajaran nabi Muhammad SAW sudah diselubungi oleh khufarat dan pemahaman sufi atau kemurnian pemahaman tauhid pada saat itu telah di rusak dengan kebiasaan yang muncul dari pengaruh tarekat-tarekat seperti ziarah ke makam-makam wali dengan tujuan meminta syafaat atau pertolongan kepada mereka, meninggalkan masjid karena lebih cenderung menghiasi mereka dengan jimat, penangkal penyakit, dan tasbih (Akhmad Taufik dkk, 2005).

Muhammad bin Abdul Wahab menekan kan pentingnya menghubungkan segala aspek kehidupan dengan pedoman tindakan yang ditinggalkan oleh Nabi saw. Pedoman ini dapat dipahami melalui relasi langsung para sahabat yang bersentuhan dengan Nabi saw dan mencermati perilaku serta keputusan beliau. Oleh karena itu, tindakan atau keputusan baru dianggap sah dan benar apabila didukung oleh keterangan para sahabat, yang menjamin kesesuaian dengan kehendak Nabi SAW. Melalui wewenang para sahabat, beberapa praktik dalam Islam diberikan landasan hukum. Praktik-praktik

ini sering diidentifikasi sebagai sunah atau norma-norma keagamaan. Selanjutnya, bentuk lisan dari norma-norma tersebut dikenal sebagai hadis (Fakhrudin, 2009).

Pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab banyak terinspirasi dari Ibnu Taimiyah, dakwah yang dilakukan oleh beliau merupakan terusan dari dakwah syekh Ibnu Taimiyah, ada beberapa dasar pemikiran syekh Ibnu Taimiyah yang memberikan dampak pada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu:

1. Berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber utama agama Islam
2. Pemurnian pemahaman tauhid kembali menjadi seperti awal Islam
3. Berpegang erat pada pendekatan Salaf Shaleh dan pemimpin mujtahid.
4. Menolak fanatisme dan berdakwah berdasarkan kebenaran dalil.
5. Menghapuskan bid'ah) dan praktik-praktik yang salah seperti:
 - a. Ziarah ke kuburan sahabat nabi dan meminta hajat
 - b. Ziarah ke qubah yang di juluki qubah zaid bin khattab
 - c. Mendekati sebuah pohon yang dianggap sebagai pohon Abu Dujanah.
 - d. Ziarah ke gua yang dijuluki sebagai gua bintul Amir. (Abdul Basit, 2008)

Menurut Muhammad bin Abdul Wahab perbuatan diatas harus diberantas karena mengandung syirik dan disebut dengan bid'ah, yang menurutnya bid'ah harus dibuang dan kembali kepada tauhid Islam yang sebenarnya. Bid'ah masuk sesudah zaman nabi Muhammad, para sahabat, imam-imam dan ulama besar. Dalam ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ada dua inti utama dari pengajaran ini. Yang pertama adalah mengembalikan diri kepada ajaran asal (ajaran Islam yang dijalankan oleh Nabi Muhammad, sahabat-sahabat beliau, dan generasi setelahnya). Yang kedua adalah prinsip-prinsip yang berkaitan dengan keyakinan akan keesaan Allah (tauhid) (Ahmad Taufik dkk, 2005).

Ide-ide yang telah dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab

Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Ibnu Saud menyebarkan ideologi serta konsep Wahabi ini melalui perluasan wilayah pada permulaan abad ke-19, yang mencapai puncaknya dengan menguasai sebagian besar semenanjung Arab. Namun, kerajaan Wahabi pertama ini akhirnya ditaklukkan oleh pasukan Mesir pada tahun 1818, dan pusat pemerintahannya di Dir'iyah dihancurkan. Akibatnya, kekuasaan mereka hanya bertahan di wilayah selatan Najd. Salah satu ciri khas dari kerajaan ini adalah penggunaan istilah "al-Syaikh".

Ajaran Wahabiyah merupakan suatu gerakan keagamaan, terkadang dikenal sebagai aliran wahabi, yang berdiri berdasarkan doktrin yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab (1703-1791). Dia secara luas menghasilkan tulisan-tulisan mengenai berbagai aspek keislaman seperti teologi, tafsir, hukum Islam, dan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Pengajarannya secara khusus memberikan penekanan pada konsep tauhid (keyakinan akan keesaan Allah), tawassul (penggunaan perantara), kunjungan ke makam para wali, penilaian terhadap kafir, penghindaran dari bid'ah (inovasi dalam

agama), ijtihad (upaya interpretasi hukum), dan taklid (taqlid dalam mengikuti otoritas agama).

Fokus utama kajiannya ialah tauhid dengan alasan memandang tauhid sebagai esensi inti agama Islam. Pandangannya adalah bahwa kesatuan Allah tercermin dalam tiga bentuk utama:

a. Tauhid Rububiyah

Menegaskan kesatuan Tuhan dan perbuatan-Nya, di mana Tuhan sendiri bertindak sebagai pencipta, penyedia, dan pengatur alam semesta.

b. Tauhid Ilahiyah

Menjelaskan bahwa hanya kepada Tuhan semata ibadah layak diberikan. Pernyataan “Tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya” memiliki makna bahwa segala bentuk ibadah harus diarahkan hanya kepada Tuhan; Muhammad tidak untuk disembah, tetapi sebagai Nabi, ia patut ditaati dan diikuti.

c. Tauhid Asma wa Sifat (Keesaan nama dan sifatnya)

Yaitu terkait dengan sifat-sifat Tuhan, bahwa segala yang ada di langit, bumi, di antara keduanya, dan bahkan yang berada di bawah tanah adalah kepunyaan-Nya. (QS. Thaha:6).

Pembahasan mengenai tawassul (perantara), Muhammad bin Abdul Wahab berpendapat bahwa ibadah mencakup seluruh manifestasi ucapan dan tindakan, baik yang tampak maupun yang batin sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Dalam tulisannya, ia menyatakan bahwa memohon perlindungan kepada pohon, batu, dan objek lainnya merupakan perbuatan syirik. Dengan kata lain, tidak ada bentuk bantuan, perlindungan, atau tempat berlindung kecuali hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, kelompok ini menentang praktik ziarah kubur, meskipun mengizinkan kunjungan ke kuburan dengan persyaratan sesuai dengan syari’at Islam yang murni. Dalam pandangan ini, makam harus sejajar dengan permukaan tanah karena seorang Muslim yang masih terlibat dalam praktik-praktik syirik dianggap sebagai kafir dan dapat dibunuh.

Pembahasan mengenai bid’ah mencakup setiap ajaran atau tindakan yang tidak memiliki dasar dalam al-Qur’an, sunah Nabi Muhammad SAW, atau otoritas yang berasal dari para sahabat Nabi SAW. Sebagai contoh:

- a. Merayakan kelahiran Nabi SAW (maulid),
- b. Menggunakan perantara (tawassul) melalui para wali,
- c. Membacakan al-Fatihah atas nama pendiri tarekat sufi setelah menunaikan shalat lima waktu.
- d. Melakukan shalat lima waktu tambahan setelah shalat Jumat selama bulan Ramadhan.

Terkait dengan ijtihad dan taqlid dalam pandangan wahabiyah menegaskan bahwa Tuhan menyuruh manusia untuk taat kepada-Nya dan meneladani ajaran Nabi SAW. Ketika ada problematika atau pertanyaan yang muncul dalam konteks agama solusinya ditemukan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi SAW. Jika tidak ada panduan yang eksplisit

dalam al-Qur'an dan hadis, maka konsensus dari generasi-generasi awal yang saleh, pandangan sahabat dan tābi'in, serta kesepakatan ulama yang sejalan dengan ajaran al-Qur'an dan Hadis akan diambil sebagai rujukan. Pendekatan ini menolak gagasan bahwa kemampuan ijtihad (upaya interpretasi hukum) telah tertutup, dan bahwa al-Qur'an dan Hadis adalah satu-satunya dasar untuk menetapkan hukum Islam (Harun Nasution, 1995).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pemikiran teologis Muhammad bin Abdul Wahab muncul dengan tujuan memperbaiki kondisi umat Islam. Hal ini timbul bukan sebagai reaksi politik, melainkan sebagai respons terhadap pemahaman yang berkembang mengenai tauhid di kalangan umat Islam. Pandangan-pandangannya dalam masyarakat Islam mengambil inspirasi dari paham salaf yang berasal dari doktrin yang diajarkan oleh Imam Ahmad Bin Hanbal. Pemikiran ini kemudian dijelaskan oleh Ibn Taimiyah dan dikaitkan dengan aliran Wahabi.

Muhammad bin Abdul Wahab memprioritaskan untuk memperbaiki dalam aspek akidah sebagai target pertamanya dari misi ajarannya. Ia tidak memulai dengan upaya memperbaiki kondisi sosial, politik, dan ekonomi, karena ia yakin jika akidah tauhid di dalam masyarakat bersifat suci, dan bebas dari syirik, maka aspek-aspek kehidupan yang lain seperti sosial, politik, ekonomi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi juga akan menjadi lebih baik. Ia memandang akidah sebagai inti dari kehidupan keagamaan individu yang akan berpengaruh dan bahkan menentukan pola perilaku dalam aspek kehidupan lahir dan batin.

Kesimpulan dan Saran

Sejak kecil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sudah memperoleh ilmu agama, yang diajarkan secara langsung oleh ayahnya, yaitu Syekh Abdul Wahab. Pada masa itu, di wilayah asalnya, yaitu Nejed, masyarakat hidup dengan cara berpindah-pindah tempat karena bergantung pada alam dalam mencari sumber kehidupan bagi ternak mereka. Perubahan dalam tatanan sosial masyarakat berlangsung dengan lambat. Maka dari itu, semangat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam mewujudkan gagasannya sangat kuat. Gagasan tersebut bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dipandang sebagai bid'ah. Tetapi, gagasan ini ditentang oleh ayahnya. Meskipun demikian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tetap teguh dalam pendiriannya dan melanjutkan misi dakwahnya. Sebagian masyarakat pun setuju dengan pandangannya dan memilih untuk mengikuti ajarannya.

Ajaran utama dari Muhammad bin Abdul Wahab berfokus pada tauhid, dengan keyakinan bahwa kesatuan Allah diwujudkan dalam tiga hal: Tauhid Rububiyah, Tauhid Ilahiyah, dan Tauhid Al-asma' wa al-sifat. Pandangannya hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai halnya yang dijalani oleh para sahabat generasi awal, dan ia melawan kekuasaan yang ada pada periode pertengahan. Dalam pikirannya, tujuan utamanya adalah memperbaiki kedudukan Islam, yaitu mengembalikan pemahaman tentang tauhid di kalangan umat Islam pada saat itu. Ajaran Muhammad bin Abdul Wahab terdapat dua inti utama: pertama, kembali ke ajaran Islam yang asli (seperti yang

dicontohkan oleh Rasulullah, sahabat, dan tabi'in). Kedua, prinsip-prinsip yang terkait dengan tauhid.

Dalam pemaparannya, ia mengatakan bahwa memohon bantuan kepada pohon, batu, dan benda lainnya merupakan bentuk syirik. Maka dari itu, tidak ada upaya bantuan, perlindungan, atau tempat berlindung kecuali hanya dari Tuhan. Oleh karena itu, kelompok ini melarang praktik ziarah kubur, meskipun kunjungan ke makam-makam diperbolehkan jika dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam yang sejati. Diskusi mengenai ijtihad dan taqlid dalam pandangan wahabi menekankan bahwa Allah menyuruh manusia untuk patuh kepada-Nya dan meneladani ajaran Nabi SAW. Ketika ada pertanyaan atau permasalahan agama, solusinya diambil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Jika tidak ada rujukan dalam Al-Qur'an dan hadis, maka rujukan selanjutnya adalah dari kesepakatan (ijma') generasi-generasi awal yang saleh, dari sahabat dan tabi'in, serta kesepakatan ulama-ulama yang selaras dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Daftar Pustaka

- Mauluddin, Sya'ban. (2004). Karakteristik Hukum Islam: Konsep dan Implementasinya. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 2 No. 1 <http://dx.doi.org/10.30984/as.v2i1.218>
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. t. th. I'lam alMuwaqqiin an Rab al-Alamin. Juz III, Beirut: Dar al-Fikr
- Basit, Abdul. (2018). Muhammad bin Abdul Wahab: Pemikiran Teologi dan Tanggapan Ulama Mengenai Pemikirannya. Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Vol. 19 No. 02
- Cooper, Ryan dan Tauer. (2013). Pemikiran Hukum Islam, Paper Knowledge . Toward Media History of Documents
- Riswandi. (2019). Muhammad bin Abdul Wahab Telaah atas Pemikiran, Gerakan serta Dampaknya di Indonesia. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/16081/>
- Roibin. (2014). Beberapa faktor sosio-antropologis yang mendorong perlunya reformulasi pemikiran hukum dalam Islam. Islamica: Jurnal Studi Keislaman, 3 (1) pp. 16-25. ISSN 2356-2218
- Taufik, Akhmad dkk. (2005). Sejarah Pemikiran Tokoh dan Pemikiran Modernisme Islam. <http://repo.iaintulungagung.ac.id/6182/1/Sejarah%20Pemikiran%20dan%20Tokoh%20Modernisme%20Islam.pdf>
- Fakhruddin. (2009). Pembentukan, Perkembangan, dan Pembaharuan Hukum Islam dalam Tinjauan Orientalis. De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah. Vol. 1 no. 1 <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v1i1.323>
- Esposito. John L. (2002). *Enciklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, jilid II, Cet. II; Bandung: Mizan.
- Nasution, Harun. (1995). *Islam Rasional Gagasan dan pemikiran*. Bandung: Lsf.